

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kualifikasi *Concursus* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam memahami Kualifikasi *conkursus* (perbarengan) dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana dapat mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana (pembunuhan dan pemerkosaan) secara bersamaan atau berurutan, ataupun pencurian, pemerkosaan dan disertai dengan pembunuhan.

Pada Putusan Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP Dimana diketahui bahwa kualifikasi *Concursus* telah memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana yang dibarengi dengan tindak pidana lainnya yaitu Pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan serta pembunuhan. Dalam hal ini *conkursus* yang dimaksud adalah *conkursus Idealis*. *Concursus Idealis* merupakan tindak pidana yang terjadi ketika satu perbuatan melahirkan beberapa tindak pidana yang berbeda.

Pada kasus ini Tindakan pelaku yang melakukan lebih dari beberapa tindak pidana telah masuk kualifikasi *Concursus*. Perbuatan Pelaku yang melakukan Pencurian dengan kekerasan dibarengi dengan Tindakan pemerkosaan serta pada akhirnya melakukan pembunuhan terhadap Korbannya.

Adapun penerapan Hukum *conkursus* dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah termasuk pada kualifikasi *conkursus idealis* atau *conkursus realis* untuk menentukan

penerapan hukum yang tepat pada perbuatan Terdakwa. Bahwa Jika termasuk pada kualifikasi *concursum idealis*, maka hakim biasanya akan menerapkan sistem *absorpsi*, yaitu hanya menerapkan pidana yang paling berat yang dilakukan terdakwa dari tindak pidana yang terjadi lainnya. Sedangkan, Jika termasuk pada kualifikasi *concursum realis*, maka hakim akan mempertimbangkan apakah pidana pokoknya sejenis ataupun tidak. Jika dinyatakan sejenis, maka akan diterapkan sistem *absorpsi* diperberat, yaitu pidana terberat ditambah dengan sepertiga hukuman pidana tersebut. Jika tidak sejenis, maka akan diterapkan pidana gabungan, yaitu pidana untuk masing-masing tindak pidana dijumlahkan, namun dengan batas maksimumnya.

Adapun penerapan terhadap Kualifikasi *Concursum idealis* dalam Putusan Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang meliputi: pencurian dengan, pemerkosaan dan disertai pembunuhan sebagaimana dalam Putusannya bahwa Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana dan bukan penggabungan dari beberapa tindak pidana yaitu: pencurian dengan, pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam Penentuan jenis *concursum* baik itu *Concursum idealis* maupun *Concursum Realis* tersebut bahwa dalam hal penerapan hukumnya sangat bergantung pada fakta-fakta spesifik dari setiap kasus yang terjadi serta pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

4.2 Dasar Hukum terkait Putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada Putusan Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP

Sebelum Penulis menguraikan lebih lanjut berkaitan dengan Dasar Hukum terkait Putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada Putusan Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP, adapun Terdakwa dalam kasus ini oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A Alias AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : melanggar Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A Alias AN berupa pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu.
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah maron.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya berisi 1 (satu) batang rokok.
 - 1 (satu) batang rokok merk Surya terdapat bercak darah.
 - Sebilah kapak bergagang besi.
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek tempat menyimpan uang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas dompet warna merah merek Princess.
- 2 (dua) buah gelang warna kuning emas.
- 1 (satu) buah mata kalung warna kuning emas.
- Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdapat bercak darah.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi WAGINO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima

ribu rupiah);

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, dengan segala pertimbangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan

Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wagino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib di kamar Depan / utama rumah saksi yang terletak di Dusun FG PT. HSJ Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara dan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri saksi, namun istri saksi mengalami luka sayatan diseluruh bagian leher yang mana leher saksi saksi korban hampir putus tinggal kerongkongan yang menahannya;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa adalah menghilangkan nyawa istri saksi dan mengambil barang-barang berupa perhiasan, tas dan uang milik istri saksi;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membunuh istri saksi terlebih dahulu Terdakwa memperkosa istri saksi karena saksi melihat istrinya sudah tidak menggunakan celana dalam dan luar dan setelah itu Terdakwa membunuh istri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rismawati, dibawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib yang ditemukan dalam tidak bernyawa didalam kamar rumah miliknya yang berada di Dusun FG PT. HSJ Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika anak kandung saksi korban bernama Zila mengajak saksi kerumahnya dengan berkata “mbak ayolah kerumah, tadi adek pulang sekolah, adek lihat leher mamak sudah terpotong, adek juga lihat mamak gak pake celana, ayolah kerumah mbak, adek takut mamak gak ada loh mbak” setelah mendengar hal tersebut saksi berangkat kerumah saksi korban bersama dengan Zila;

- Bahwa sesampainya saksi dilokasi tersebut kemudian saksi melihat saksi korban dalam keadaan berlumuran darah dan meninggal dunia dalam posisi miring kekiri serta tidak memakai celana hanya memakai baju;
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong sehingga warga sekitar rumah saksi korban berdatangan dan selanjutnya Zila memberitahukan kepada ayahnya yakni saksi Wagino melalui telepon dan setelah itu suaminya yakni saksi Rohim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 11.40 Wib di Dalam kamar depan rumah saksi korban di Dusun FG PT. HSJ Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menyebabkan luka-luka pada bagian leher belakang dan bahu kanan bagian belakang akibat benda tajam seperti parang atau sejenis karena saksi melihat dari luka yang ada pada tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini saksi korban tidak pernah mempunyai selisih paham dengan orang lain bahkan saksi korban dinilai warga sekitar termasuk orang yang baik;
- Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi ditelepon oleh istri saksi yakni saksi Rismawati dengan berkata “cepat pulang, mamak dirampok dan dibunuh” mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas pulang menuju rumah saksi korban yang merupakan ibu kandung saksi sendiri;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah saksi korban lalu melihat ibu kandung saksi (saksi korban) sudah tidak bernyawa dan meninggal dunia dengan berlumuran darah dan mengalami luka robek pada bagian leher belakang serta bahu kanan bagian belakang, melihat kondisi ibu kandung saksi (saksi korban) sudah meninggal saksi merasa sedih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Paian Lumbangaol Alias Pak Horas, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 11.40 Wib di Dalam kamar depan rumah saksi korban di Dusun FG PT. HSJ Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut berawal sekira pukul 14.00 di hari yang sama saksi pulang kerja dan mendapati rumah saksi korban telah ramai orang, lalu saksi mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan ASISTEN 5 TARJAN PURBA lalu saksi bertanya apa yang sudah terjadi lalu ASISTEN 5 TARJAN PURBA menjawab “sudah meninggal istri si wagino dibunuh orang”;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui barang-barang milik saksi korban yang hilang dan tidak pernah melihat serta mendengar saksi korban

berselisih paham dengan tetangga yang lain dimana saksi korban merupakan ibu rumah tangga yang baik terhadap semua orang;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan anggota saksi di Afdeling IV PT. HSJ sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan oktober 2021 serta kedua orang tua Terdakwa dengan saksi sama-sama karyawan di PT. HSJ sejak tahun 1999 serta tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah saksi permisi tidak ikut Master Pagi / Apel Pagi dan juga tidak masuk kerja dikarenakan sedang sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Parsaoran Situmeang Alias Rambo, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang kerumah Bremen Haven Tambunan yang beralamat di Dusun FG Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara dan Terdakwa sudah ada dirumah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang dirumah Bremen Haven Tambunan kemudian Terdakwa meminjam uang saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga utang Terdakwa saat itu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Terdakwa baru pertama kalinya bermain kartu di rumah Bremen Haven Tambunan itupun dikarenakan menantu dari Bremen Haven Tambunan melahirkan dengan istilah dikomplek perumahan disebut Leklekan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku kalah kepada saksi sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tega melakukan pembunuhan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan barang bukti berupa baju lengan panjang warna biru dan celana pendek dimana barang bukti tersebut merupakan baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat sedang bermain kartu dirumah Bremen Haven Tambunan, sedang puntung rokok surya, bungkus rokok surya, tas merah dan uang, gelang dan mainan kalung saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Bremen Haven Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib di beritahukan oleh Danru tempat saksi bekerja sebagai

security PT. HSJ namun dari cerita yang saksi dengan saksi korban ditemukan tewas sekitar pukul 09.00 Wib;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi korban dimana sejak saksi tinggal di Perumahan Dusun Pondok FG Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu namun saksi dengan saksi korban tidak ada hubungan secara kekeluargaan atau hubungan lainnya;
- Bahwa adapun kegiatan sehari-harinya saksi korban bekerja sebagai pemanen sawit atau buruh harian di Kebun PT. Hari Sawit Jaya (HSJ) FG Afdeling IV namun kegiatan sampingnya menjelang gajian kebun (akhir bulan) saksi korban membuka warung mie sop didalam rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi korban adalah orang yang baik dan tidak pernah berselisih paham dengan siapapun dilingkungan perumahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sebelum kejadian tersebut saksi mendapati Terdakwa bersama dengan teman-temannya didepan rumah saksi tepatnya dimeja depan rumah karena saat itu sedang ada acara leklekan kelahiran cucu saksi dari anak saksi bernama Bimas Bimantoro Tambunan dimana saat itu Terdakwa sedang bermain judi kartu QQ dan permainan judi tersebut berakhir sampai pagi besok harinya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui saat bermain judi tersebut saksi melihat yang menang adalah saksi Parsaoran Situmeang Alias Rambo dan yang kalah ialah Terdakwa dan saat itu Terdakwa ada meminjam uang saksi Parsaoran Situmeang Alias Rambo sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dimana uang yang dipinjamnya tersebut juga habis pada malam itu juga;
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa baju lengan panjang warna biru dan celana pendek dimana barang bukti tersebut saksi kenal dimana baju dan celana tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa saat sedang bermain kartu dirumah saksi sedangkan puntung rokok surya, bungkus kotak surya, tas warna merah dan uang, gelang dan mainan kalung tidak saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Regsan Novendi Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa dimana saat saksi datang kerumah Bremen Haven Tambunan yang beralamat di Dusun FG Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara Terdakwa sudah ada dirumah itu bersama dengan Rambo Situmeang;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan juga Rambo Situmeang bermain kartu dengan taruhan uang dimana ketika permainan kartu tersebut berjalan Terdakwa ada meminjam uang Rambo Situmeang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang lain baru pertama kalinya bermain kartu dirumah Bremen

Haven Tambunan itupun dikarenakan menantu dari Bremen Haven Tambunan melahirkan dengan istilah di kompleks perumahan disebut leklean;

- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa baju lengan panjang warna biru dan celana pendek dimana barang bukti tersebut saksi kenal dimana baju dan celana tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa saat sedang bermain kartu dirumah saksi sedangkan puntung rokok surya, bungkus kotak surya, tas warna merah dan uang, gelang dan mainan kalung tidak saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 antara sekira pukul 08.30 Wib sampai sekira pukul 09.00 Wib didalam rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. HSJ (Hari Sawit Jaya) Dusun FG Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di lahan Kebun Sawit PT. HSJ (Hari Sawit Jaya) Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kapak bergagang besi;
- Bahwa adapun barang-barang berharga milik saksi korban yang Terdakwa ambil adalah berupa Uang sebanyak Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah gelang emas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bermain kartu jenis Domino dirumah marga tambunan dimana saat itu Terdakwa kalah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan berjalan kaki Terdakwa pulang kerumah mendapati istri dan ketiga anaknya sedang tidur lalu Terdakwapun rebahan disebelah kiri istri saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kepikiran uang kekalahan bermain kartu dimana uang kekalahan tersebut adalah untuk membayar kredit sepeda motor sebesar Rp.1.391.000,- (satu tiga ratus ribu sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa pinjam dari tetangga yang bernama Rambo Situmeang sehingga Terdakwa pusing kemudian tertidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa bangun tidur lalu mengendarai sepeda motor mengantar anaknya ke bus sekolah yang berjarak 100 (seratus) meter dari

rumah lalu kembali kerumah, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kewarung pak Horas Marbun untuk membeli rokok namun warungnya belum buka dimana saat Terdakwa berjalan kaki melihat pintu samping kanan rumah saksi korban terbuka namun tidak ada orang yang Terdakwa lihat saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mencuri barang berharga milik saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa merencanakan bagaimana cara untuk dapat mencuri barang-barang berharga milik saksi korban supaya uangnya dapat membayar hutang dan kredit sepeda motor, karena melihat rumah saksi korban terbuka dan Terdakwa berpendapat pasti banyak uang dan perhiasannya maka Terdakwa niat untuk merampoknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Pak Horas untuk Ijin tidak masuk kerja karena sakiit dan bertemu dengan Pak Horas lalu Terdakwa mengatakan “Pak aku permisi hari ini, aku sakit” dan Pak Horas menjawab “ya udah ngak apa-apa” setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya selanjutnya mengambil sebilah kapak bergagang besi yang berada dibawah gerobak sorong dengan posisi dibawah kolong belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa sebilah kapak yang disembunyikan didalam baju lengan panjang yang Terdakwa pakai berwarna biru (bertuliskan STEADY) disebelah kiri dengan berjalan kaki Terdakwa dan sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu samping sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar langsung membongkar lemari pakaian dengan menggunakan kapak, tiba-tiba saksi korban datang lalu saksi korban berkata “ngapain kau analisa” kemudian Terdakwa mengancamnya dengan mengarahkan kapak ke leher saksi korban sambil berkata “Diam kau, dimana uangmu?” setelah itu saksi korban berjalan menuju lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna merah lalu mengeluarkan uang dari dalam dompet tersebut;
- Bahwa saat saksi korban mengambil dompet dengan posisi menunduk dari belakang Terdakwa melihat saksi korban tidak memakai celana dalam sehingga kemaluan saksi korban terlihat jelas yang membuar nafsu birahi Terdakwa memuncak selanjutnya secepatnya dengan kapak ditangan sebelah kanan, tangan kiri Terdakwa membalikkan lalu mendorong tubuh saksi korban ketempat tidur yang terbuat dari spring bed ukuran kecil dimana saat itu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang, kapak masih ditangan kanan Terdakwa, tangan kiri menarik celana pendek bermotif bintik-bintik warna coklat bersamaan dengan celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sebelumnya sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban lalu mengoyang-goyangkan pantat setelah itu Terdakwa menarik alat kelamin dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, selanjutnya tidak

sampai 1 (satu) menit nafsu birahi Terdakwa kembali memuncak sehingga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban namun yang kedua kalinya ini Terdakwa tidak sempat mengeluarkan spermanya karena alat kelamin Terdakwa tidak lagi hidup atau tegang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri lalu mengantakan “dimana ada emasmu, sambil kapak ditangan kanan Terdakwa diarahkan ke leher saksi korban selanjutnya saksi korban berjalan masuk kedalam kamar tidur sebelah dan saksi korban mengambil 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah mainan kalung diletakkan diatas tempat tidur sambil berkata “ini bukan emas, ini imitasi”;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar semua barang-barang itu bukanlah emas melainkan imitasi Terdakwa kesal lalu membacok leher saksi korban sebelah kiri dan saksi korbanpun jatuh dengan posisi kepala di tempat tidur badan dilantai setelah itu Terdakwa kembali membacok leher sebelah kanan saksi korban setelah Terdakwa yakin saksi korban sudah meninggal dunia maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang serta mengantongi uang disaku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam kamar mandi dan mencuci kapak dari bercak darah setelah kapak bersih setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya lalu menyembunyikan kapak ditempat semula dikolong rumahnya tepatnya dibawah gerobak sorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kewarung Tambunan dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) buah es batu sampai dirumah Terdakwa lupa membeli jas jus sachet dan saat itulah Terdakwa teringat dengan ucapan saksi korban yang mengatakan kalung dan gelang itu adalah imitasi maka Terdakwa berniat untuk membuangnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kesamping masjid lalu membuang 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas kedalam parit yang kedalamannya airnya berukuran sekitar 1 (satu) jengkal jari dewasa setelah selesai Terdakwa kembali kewarung si Tambunan membeli jas jus sachet sebanyak 4 (empat) bungkus selanjutnya kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian siang harinya dihari itu juga sekitar pukul 12.30 Wib rumah saksi korban sudah ramai sehingga Terdakwa pura-pura menanyakan kepada Pak Horas dengan berkata “ada apa itu pak rame-rame” lalu Pak Horas menjawab “rumah si Suriani masuk pencuri, digorong lehernya” kemudian Terdakwa mengatakan “ooooo” dan Terdakwa kembali berpura-pura tidak mengetahui kejadian sebenarnya Terdakwa sempat duduk didepan rumah saksi korban sekitar kurang lebih sepuluh menit setelah itu pulang kerumah karena ketakutan;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyai Terdakwa tentang kematian saksi korban dan saat itu juga karena

ketakutan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap saksi korban Susia Alias Susiani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

b. Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah maron;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah merek Princess;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mata kalung warna kuning emas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) batang rokok;
- 1 (satu) batang rokok merek Surya terdapat bercak darah;
- Sebilah kapak bergagang besi;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek tempat menyimpan uang;
- 2 (dua) buah gelang warna kuning emas;

c. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor 07/X/2021/RS.BAHAYANGKARA tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH., Sp.F. dan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok Jenazah, dikenal, jenis kelamin perempuan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, rambut hitam, lurus dan tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi, dijumpai luka lecet pada bahu kanan dan jari tangan kiri, dijumpai luka bacok pada leher, dijumpai patah tulang leher, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan dan kaki berwarna pucat, dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam, dijumpai terpotongnya pembuluh darah besar leher kiri, saluran nafas atas dan saluran makan atas, dijumpai terpotongnya tulang belakang leher dan dari Hasi Pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian saksi korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 antara sekira pukul 08.30 Wib sampai sekira pukul 09.00 Wib didalam rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. HSJ (Hari Sawit Jaya) Dusun FG Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di lahan Kebun Sawit PT. HSJ (Hari Sawit Jaya) Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kapak bergagang besi;
- Bahwa benar adapun barang-barang berharga milik saksi korban yang Terdakwa ambil adalah berupa Uang sebanyak Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah gelang emas;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bermain kartu jenis Domino dirumah marga tambunan dimana saat itu Terdakwa kalah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan berjalan kaki Terdakwa pulang kerumah mendapati istri dan ketiga anaknya sedang tidur lalu Terdakwapun rebahan disebelah kiri istri saksi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kepikiran uang kekalahan bermain kartu dimana uang kekalahan tersebut adalah untuk membayar kredit sepeda motor sebesar Rp.1.391.000,- (satu tiga ratus ribu sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa pinjam dari tetangga yang bernama Rambo Situmeang sehingga Terdakwa pusing kemudian tertidur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bangun tidur lalu mengendarai sepeda motor mengantar anaknya ke bus sekolah yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah lalu kembali kerumah, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kewarung pak Horas Marbun untuk membeli rokok namun warungnya belum buka dimana saat Terdakwa berjalan kaki melihat pintu samping kanan rumah saksi korban terbuka namun tidak ada orang yang Terdakwa lihat saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mencuri barang berharga milik saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa merencanakan bagaimana cara untuk dapat mencuri barang-barang berharga milik saksi korban supaya uangnya dapat membayar hutang dan kredit sepeda motor, karena melihat rumah saksi korban terbuka dan Terdakwa berpendapat pasti banyak uang dan perhiasannya maka Terdakwa niat untuk merampoknya;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Pak Horas untuk Ijin tidak masuk kerja karena sakiit dan bertemu dengan Pak Horas lalu Terdakwa mengatakan “Pak aku permisi hari ini, aku sakit” dan Pak Horas menjawab “ya udah ngak apa-apa” setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya selanjutnya mengambil sebilah kapak bergagang besi yang berada dibawah gerobak sorong dengan posisi dibawah kolong belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa sebilah kapak yang disembunyikan didalam baju lengan panjang yang Terdakwa pakai berwarna biru (bertuliskan STEADY) disebelah kiri dengan berjalan kaki Terdakwa dan sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu samping sebelah kanan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar langsung membongkar lemari pakaian dengan menggunakan kapak, tiba-tiba saksi korban datang lalu saksi korban berkata “ngapain kau analisa” kemudian Terdakwa mengancamnya dengan mengarahkan kapak keleher saksi korban sambil berkata “Diam kau, dimana uangmu?” setelah itu saksi korban berjalan menuju lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna merah lalu mengeluarkan uang dari dalam dompet tersebut;
- Bahwa benar saat saksi korban mengambil dompet dengan posisi menunduk dari belakang Terdakwa melihat saksi korban tidak memakai celana dalam sehingga kemaluan saksi korban terlihat jelas yang membuar nafsu birahi Terdakwa memuncak selanjutnya secepatnya dengan kapak ditangan sebelah kanan, tangan kiri Terdakwa membalikkan lalu mendorong tubuh saksi korban ketempat tidur yang terbuat dari spring bed ukuran kecil dimana saat itu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang, kapak masih ditangan kanan Terdakwa, tangan kiri menarik celana pendek bermotif bintik-bintik warna coklat bersamaan dengan celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sebelumnya sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban lalu mengoyang-goyangkan pantat setelah itu Terdakwa menarik alat kelamin dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, selanjutnya tidak sampai 1 (satu) menit nafsu birahi Terdakwa kembali memuncak sehingga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban namun yang kedua kalinya ini Terdakwa tidak sempat mengeluarkan spermanya karena alat kelamin Terdakwa tidak lagi hidup atau tegang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri lalu mengantakan “dimana ada emasmu, sambil kapak ditangan kanan Terdakwa diarahkan keleher saksi korban selanjutnya saksi korban berjalan masuk kedalam kamar tidur sebelah dan saksi korban mengambil 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah mainan kalung diletakkan diatas tempat tidur sambil berkata “ini bukan emas, ini imitasi”;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar semua barang-barang itu bukanlah emas melainkan imitasi Terdakwa kesal lalu membacok leher saksi korban sebelah kiri dan saksi korbanpun jatuh dengan posisi kepala di tempat tidur badan dilantai setelah itu Terdakwa kembali membacok leher sebelah kanan saksi korban setelah Terdakwa yakin saksi korban sudah meninggal dunia maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang serta mengantongi uang disaku celana Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam kamar mandi dan mencuci kapak dari bercak darah setelah kapak bersih setelah itu Terdakwa

pulang kerumahnya lalu menyembunyikan kapak ditempat semula dikolong rumahnya tepatnya dibawah gerobak sorong;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi kewarung Tambunan dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) buah es batu sampai dirumah Terdakwa lupa membeli jas jus sachet dan saat itulah Terdakwa teringat dengan ucapan saksi korban yang mengatakan kalung dan gelang itu adalah imitasi maka Terdakwa berniat untuk membuangnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi kesamping masjid lalu membuang 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas kedalam parit yang kedalamannya airnya berukuran sekitar 1 (Satu) jengkal jari dewasa setelah selesai Terdakwa kembali kewarung si Tambunan membeli jas jus sachet sebanyak 4 (empat) bungkus selanjutnya kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa benar kemudian siang harinya dihari itu juga sekitar pukul 12.30 Wib rumah saksi korban sudah ramai sehingga Terdakwa pura-pura menanyakan kepada Pak Horas dengan berkata “ada apa itu pak rame-rame” lalu Pak Horas menjawab “rumah si Suriani masuk pencuri, digorong lehernya” kemudian Terdakwa mengatakan “ooooo” dan Terdakwa kembali berpura-pura tidak mengetahui kejadian sebenarnya Terdakwa sempat duduk didepan rumah saksi korban sekitar kurang lebih sepuluh menit setelah itu pulang kerumah karena ketakutan;
- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyai Terdakwa tentang kematian saksi korban dan saat itu juga karena ketakutan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap saksi korban Susia Alias Susiani;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor 07/X/2021/RS.BAHAYANGKARA tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH., Sp.F. dan Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok Jenazah, dikenal, jenis kelamin perempuan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, rambut hitam, lurus dan tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi, dijumpai luka lecet pada bahu kanan dan jari tangan kiri, dijumpai luka bacok pada leher, dijumpai patah tulang leher, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan dan kaki berwarna pucat, dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam, dijumpai terpotongnya pembuluh darah besar leher kiri, saluran nafas atas dan saluran makan atas, dijumpai terpotongnya tulang belakang leher dan dari Hasi Pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian saksi korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.1 Barang Siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama A Alias AN yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akal nya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menurut Doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “Sengaja” yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan berdasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Makna perkataan dengan sengaja dalam pasal ini adalah semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. berdasarkan dengan teori *Memorie Von Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, yang mana mengenai pengertian dengan sengaja ini, di dalam hukum pidana terdapat dua teori yang perlu diketahui yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, yang mana pemikiran ini timbul berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” maksudnya adalah bahwa antara timbul maksud/niat si pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan waktu pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, si pelaku memiliki waktu yang cukup dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukannya.

Kemudian arti “menghilangkan nyawa orang lain” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pendapat dari R. Sugandhi dalam bukunya KUHP Dan Penjelasannya, “Menghilangkan nyawa orang” disebut sebagai suatu kejahatan “makar mati” atau pembunuhan, yang mana dalam unsur ini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, bahwa kematian tersebut dilakukan dengan sengaja dan menjadi tujuan si pelaku. Mengenai unsur ini, terlebih dahulu Majelis hakim harus mengkualifikasi keadaan/fakta-fakta antara lain:

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 antara sekira pukul 08.30 Wib sampai sekira pukul 09.00 Wib didalam rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. HSJ (Hari Sawit

Jaya) Dusun FG Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di lahan Kebun Sawit PT. HSJ (Hari Sawit Jaya) Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kapak bergagang besi;
- Bahwa adapun barang-barang berharga milik saksi korban yang Terdakwa ambil adalah berupa Uang sebanyak Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah gelang emas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bermain kartu jenis Domino dirumah marga tambunan dimana saat itu Terdakwa kalah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan berjalan kaki Terdakwa pulang kerumah mendapati istri dan ketiga anaknya sedang tidur lalu Terdakwapun rebahan disebelah kiri istri saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kepikiran uang kekalahan bermain kartu dimana uang kekalahan tersebut adalah untuk membayar kredit sepeda motor sebesar Rp.1.391.000,- (satu tiga ratus ribu sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa pinjam dari

tetangga yang bernama Rambo Situmeang sehingga Terdakwa pusing kemudian tertidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa bangun tidur lalu mengendarai sepeda motor mengantar anaknya ke bus sekolah yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah lalu kembali kerumah, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kewarung pak Horas Marbun untuk membeli rokok namun warungnya belum buka dimana saat Terdakwa berjalan kaki melihat pintu samping kanan rumah saksi korban terbuka namun tidak ada orang yang Terdakwa lihat saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mencuri barang berharga milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa merencanakan bagaimana cara untuk dapat mencuri barang-barang berharga milik saksi korban supaya uangnya dapat membayar hutang dan kredit sepeda motor, karena melihat rumah saksi korban terbuka dan Terdakwa berpendapat pasti banyak uang dan perhiasannya maka Terdakwa niat untuk merampoknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Pak Horas untuk Ijin tidak masuk kerja karena sakiit dan bertemu dengan Pak Horas lalu Terdakwa mengatakan “Pak aku permisi hari ini, aku sakit” dan Pak Horas menjawab “ya udah ngak apa-apa” setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya selanjutnya mengambil sebilah kapak bergagang besi yang berada dibawah gerobak sorong dengan posisi dibawah kolong belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa sebilah kapak yang disembunyikan didalam baju lengan panjang yang Terdakwa pakai berwarna biru (bertuliskan STEADY) disebelah kiri dengan berjalan kaki Terdakwa dan sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu samping sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar langsung membongkar lemari pakaian dengan menggunakan kapak, tiba-tiba saksi korban datang lalu saksi korban berkata “ngapain kau analisa” kemudian Terdakwa mengancamnya dengan mengarahkan kapak ke leher saksi korban sambil berkata “Diam kau, dimana uangmu?” setelah itu saksi korban berjalan menuju lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna merah lalu mengeluarkan uang dari dalam dompet tersebut;
- Bahwa saat saksi korban mengambil dompet dengan posisi menunduk dari belakang Terdakwa melihat saksi korban tidak memakai celana dalam sehingga kemaluan saksi korban terlihat jelas yang membuar nafsu birahi Terdakwa memuncak selanjutnya secepatnya dengan kapak ditangan sebelah kanan, tangan kiri Terdakwa membalikkan lalu mendorong tubuh saksi korban ketempat tidur yang terbuat dari spring bed ukuran kecil dimana saat itu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang, kapak masih ditangan kanan Terdakwa, tangan kiri menarik celana pendek bermotif bintik-bintik warna coklat bersamaan dengan celana dalam yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sebelumnya sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban lalu mengoyang-goyangkan pantat setelah itu Terdakwa menarik alat kelamin dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, selanjutnya tidak sampai 1 (satu) menit nafsu birahi Terdakwa kembali memuncak sehingga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban namun yang kedua kalinya ini Terdakwa tidak sempat mengeluarkan spermanya karena alat kelamin Terdakwa tidak lagi hidup atau tegang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri lalu mengantakan “dimana ada emasmu, sambil kapak ditangan kanan Terdakwa diarahkan ke leher saksi korban selanjutnya saksi korban berjalan masuk kedalam kamar tidur sebelah dan saksi korban mengambil 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah mainan kalung diletakkan diatas tempat tidur sambil berkata “ini bukan emas, ini imitasi”;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar semua barang-barang itu bukanlah emas melainkan imitasi Terdakwa kesal lalu membacok leher saksi korban sebelah kiri dan saksi korbanpun jatuh dengan posisi kepala di tempat tidur badan dilantai setelah itu Terdakwa kembali membacok leher sebelah kanan saksi korban setelah Terdakwa yakin saksi korban sudah meninggal dunia maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang serta mengantongi uang disaku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam kamar mandi dan mencuci kapak dari bercak darah setelah kapak bersih setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya lalu menyembunyikan kapak ditempat semula dikolong rumahnya tepatnya dibawah gerobak sorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kewarung Tambunan dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) buah es batu sampai dirumah Terdakwa lupa membeli jas jus sachet dan saat itulah Terdakwa teringat dengan ucapan saksi korban yang mengatakan kalung dan gelang itu adalah imitasi maka Terdakwa berniat untuk membuangnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kesamping masjid lalu membuang 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas kedalam parit yang kedalamannya airnya berukuran sekitar 1 (Satu) jengkal jari dewasa setelah selesai Terdakwa kembali kewarung si Tambunan membeli jas jus sachet sebanyak 4 (empat) bungkus selanjutnya kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian siang harinya dihari itu juga sekitar pukul 12.30 Wib rumah saksi korban sudah ramai sehingga Terdakwa pura-pura menanyakan kepada Pak Horas dengan berkata “ada apa itu pak rame-rame” lalu Pak Horas menjawab “rumah si Suriani masuk pencuri, digorong lehernya” kemudian Terdakwa mengatakan “ooooo” dan Terdakwa kembali berpura-pura tidak mengetahui kejadian sebenarnya Terdakwa sempat duduk didepan rumah saksi korban sekitar kurang lebih sepuluh menit setelah itu pulang kerumah karena ketakutan;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyai Terdakwa tentang kematian saksi korban dan saat itu juga karena ketakutan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap saksi korban Susia Alias Susiani;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor 07/X/2021/RS.BAHAYANGKARA tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH., Sp.F. dan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok Jenazah, dikenal, jenis kelamin perempuan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, rambut hitam, lurus dan tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi, dijumpai luka lecet pada bahu kanan dan jari tangan kiri, dijumpai luka bacok pada leher, dijumpai patah tulang leher, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan dan kaki berwarna pucat, dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam, dijumpai terpotongnya pembuluh darah besar leher kiri, saluran nafas atas dan saluran makan atas, dijumpai terpotongnya tulang belakang leher dan dari Hasi Pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian saksi korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada awalnya Terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut, dibuktikan saat Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa sebilah kapak bergagang besi, sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Maka jelas bahwa dasar Hukum pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rap dengan Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun Keadaan yang memberatkan Terdakwa antara lain:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kegoncangan sosial bagi masyarakat sekitar, khususnya di masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;

- Sebagai kepala keluarga, Terdakwa telah memberikan contoh tidak terpuji kepada diri dan keluarganya;

sedangkan Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;

Sehingga Hakim memutuskan untuk Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa A Alias AN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos yang berlumuran darah; 1 (satu) potong celana panjang warna ungu; 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah maron; 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) batang rokok; 1 (satu) batang rokok merek Surya terdapat bercak darah; Sebilah kapak bergagang besi; 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru; 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat; 1 (satu) potong celana jeans pendek tempat menyimpan uang. Dimusnahkan;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) buah tas dompet warna merah merek Princess; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah mata kalung warna kuning

emas; Uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdapat bercak darah; 2 (dua) buah gelang warna kuning emas; Dikembalikan kepada saksi Wagino;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Penulis:

Berdasarkan Kronologi kasus terdakwa dapat dilihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana lebih dari satu perbuatan. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari adanya barang bukti yang telah disiapkan terdakwa untuk sengaja menghabisi korban yaitu alat yang berupa sebilah kapak bergagang besi. Tujuan terdakwa menghabisi korban tidak lain yaitu ingin menguasai barang-barang milik korban berupa: perhiasan, tas dan uang. Namun sebelum menghabisi korbannya terdakwa melakukan pemerkosaan terlebih dahulu karena saat itu korban dilihat tidak menggunakan Celana Dalam. sehingga timbul Hasrat terdakwa untuk melakukan pemerkosaan. jaksa penuntut dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan Dimana korban telah tergeletak tidak bernyawa dengan leher korban hampir putus, ada luka-luka dibagian bahu kanan bagian belakang dan korban dalam kondisi tidak menggunakan celana dalam, selain itu adanya barang-barang yang hilang milik korban seperti perhiasan, tas dan uang. Sehingga diyakini bahwa korban

meninggal karena dibunuh dan diperkosa. Setelah semua barang bukti serta alat bukti dihadirkan dalam persidangan maka jaksa penuntut umum dengan dakwaan menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama seumur hidup serta hakim dalam pertimbangannya, Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga saksi korban; Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kegoncangan sosial bagi Masyarakat sekitar, khususnya di Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara; Sebagai kepala keluarga, terdakwa telah memberikan contoh tidak terpuji kepada diri dan keluarganya. Sedangkan hal-hal yang meringankan: terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang. Sehingga Hakim memutuskan untuk mengadili terdakwa yaitu dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama Seumur Hidup sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

jika kita telaah bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan merupakan hal yang berbeda. Dalam KUHP dimana Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 sedangkan Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP.

Adapun bunyi Pasal-pasal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Pasal 340 Berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

- Pasal 285 berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*
- Pasal 286 berbunyi: *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tindak pidana pembunuhan/berencana dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan pemerkosaan jelas merupakan perbuatan yang berbeda serta memiliki sanksi pidana yang berbeda pula, dimana tindak pidana pembunuhan berencana memiliki sanksi pidana lebih berat dibandingkan dengan pemerkosaan yaitu duabelas tahun dan sembilan tahun. Namun dengan adanya penerapan *Concurcus Idealis*, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan Pasal Pembunuhan Berencana sebagai sanksi Pidana terhadap terdakwa dengan hukuman Pidana penjara seumur hidup. Bahwa *Concursus Idealis* dalam penerapan hukum pidana, merupakan keadaan dimana satu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur dari beberapa aturan pidana sekaligus. Concursus idealis ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan adalah salah satu aturan yang paling berat. begitu juga sanksi pidana yang dikenakan pada terdakwa Dimana majelis hakim lebih menggunakan Pasal 340 dengan hukuman Penjara seumur hidup karena dianggap

bahwa penggunaan Pasal ini sudah tepat yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana yang paling berat dibandingkan dengan sanksi pidana tentang pemerkosaan yaitu 285 atau 286 KUHP.